PAJAK DAERAH

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TK. II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 18 Tahun 1999 Seri A No. Seri 5

> PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

> > NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH

PROYEK PEMBUATAN PERDA & KODEFIKASI HUKUM PERDA T.A. 1999 / 2000 PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 18 Tahun 1999 Seri A No. Seri 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang menyangkut Pajak Daerah yang tidak terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti yang disebutkan diatas perlu dicabut;

Dipindai dengan CamScanner

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang-barang Ekspor;
 - 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II/Pulau;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang-barang Ekspor dan Pencabutan Larangan Perdagangan Antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II/Pulau;
- 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal 1

a. Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tentang Pajak Daerah yang terdiri dari :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 1965 tentang Pajak Anjing;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pajak Bangsa Asing;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pajak Kendaraan Di Air;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pajak Kendaraan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1972 tentang Pajak Radio;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pajak Atas Izin Penjualan Minuman Keras;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

- b. Ketentuan lain di dalam Peraturan Daerah sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 huruf a yang tidak mengatur Pajak, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1 huruf a, yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk yang dicabut.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1998.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Ketua. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

TTD.

Cap. TTD.

H. MARZUQIE, BA

Drs. H SAIDUL HUDARIE.

Dipindai dengan CamScanner

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor : 18 Tahun 1999 Seri A No. Seri 5 Tanggal : 28 Oktober 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Uman .-

Drs. H. M. YUNANIE

Pembina Utama Muda NIP. 010 045 594

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002